

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 804 / 60 /Kpts/2010

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Yayasan 'Aisyiyah Bustanul Athfal Dusun Dedel Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Nomor : 018/PCA/SMN/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang : Permohonan Ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan prasekolah.
b. Bahwa berdasarkan data, di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil penjajuan lapangan Ka. Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Semanu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan kepada Yayasan 'Aisyiyah Bustanul Athfal Dusun Dedel Desa Dadapayu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA Dedel, Dadapayu
b. Alamat : Dedel, Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.
c. Jumlah Kelas : 2 kelas

d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 22 anak
2009 / 2010

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 28 Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Semanu
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

الْمَسْكُنُ الْعَالَمُ

PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL

No. 293/PW/D/PTK/2010

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
berkedudukan di DEDEL DADAPAYU adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH
yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Cabang : SEMANU
Daerah : GUNUNGKIDUL
Wilayah : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

didirikan tanggal : 1 Juli 2009 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah

Wilayah No. 293/PW/D/PTK/2010

Daerah No. 267/PD/D/PTK/2010

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah CAB. SEMANU

No. 018/PCA/Smn/XII/2009 tgl. 21 Desember 2009 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

10 Shafar 1431 H

26 Januari 2010 M

PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 363702

Sekretaris,

(Mugiyem)
KTAM : 626517



AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J.A.S / 160/4
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO. 23628 / MPK / 74